

BAB II

KETENTUAN HUKUM TENTANG ADAT PERCERAIAN ADAT DAYAK

KANAYATN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Adat Perceraian

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan di antara seorang pria dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah (Ahmad Azhar Basyir, 1977:10).

Dapat disimpulkan dari kutipan di atas maka perkawinan atau nikah adalah suatu perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai keluarga dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik yang merupakan dasar bagi suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian akan dilahirkan.²¹

²¹ I ketut Atardi, 1987, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi, Cet. II, Setia Lawan, Denpasar, h. 169

Dari kutipan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan yang mempunyai timbal balik antara hak dan kewajiban, bukan hanya kepada suami atau istri saja melainkan juga kepada anak-anak mereka.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Perkawinan adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita.²² Menurut kodratnya manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, dimana pasangan tersebut bertujuan untuk membentuk serta membina rumah tangga yang baik dan harmonis. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting yang terjadi dikehidupan manusia.

Perkawinan dalam masyarakat adat dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan bukan hanya suatu peristiwa mengenai mereka yang bersangkutan (suami istri), tetapi juga orang tua, saudara-saudara dan keluarga dari kedua belah pihak. Pada umumnya suatu perkawinan menurut hukum adat terlebih dahulu diawali dengan lamaran (*ngalamar*) sampai acara pesta pernikahan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksudkan dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

²² Salim H,S, 2002, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika, h. 61

Ketuhanan Yang Maha Esa²³. Berdasarkan rumusan pasal 1 tersebut merupakan arti perkawinan mengandung makna lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebpakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga/kerabat, untuk mempertahankan kewarisan oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan suku bangsa yang berlainan daerah yang satu dan daerah yang lainnya, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.

Yang menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) UUD 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang mengatur hak seseorang untuk melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Adapun bunyi dari pasal 28B Ayat 1 ialah “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan memulai perkawinan yang sah”.
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku

²³ P.N.H Simanjuntak, 2015, Hukum Perdata Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 33

efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.

- 3) Kompilasi Hukum Islam melalui instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 dan diantisipasi secara Organik oleh Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Terdapat nilai-nilai hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Yang berkaitan dengan perkawinan terdapat dalam buku I yang terdiri dari 19 bab dan 170 pasal (pasal 1 sampai dengan pasal 170).
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun.

Manusia merupakan makhluk yang tidak sempurna, makhluk yang tidak luput akan kesalahan, begitu juga dalam menjalani suatu hubungan keluarga. Dalam realitanya masih banyak rumah tangga yang tidak berjalan dengan yang diharapkan, dan pada akhirnya terjadilah perceraian. Didalam perceraian diupayakan cara-cara yang baik yang sesuai dengan ketentuan hukum adat, karena yang diharapkan yaitu adanya penyelesaian dalam sebuah permasalahan yang dapat membuahkan hasil yang dapat membuahkan kepuasan batin serta dapat dirasakan keadilan bagi kedua belah pihak walaupun pada dasarnya tidak diinginkan oleh masyarakat adat.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan ketetanggaan”.²⁴

Menurut **Abdul Ghofur Anshori** menyatakan bahwa:

Hukum perkawinan sebagai bagian dari hukum perdata merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang. Kebanyakan isi atau peraturan mengenai pergaulan hidup suami istri diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan, atau kesopanan.²⁵

Menurut **Bushar Muhammad** bahwa:

“Perkawinan merupakan bagian peristiwa yang sakral sehingga dalam pelaksanaannya harus ada keterlibatan arwah nenek moyang yang dimintai restu agar hidupnya kelak jadi keluarga yang bahagia. Sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri

²⁴ Dr. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahana, 2016, Hukum Perceraian, cet.3, Sinar Grafika, Jakarta, h.4

²⁵ Ibid., h.1

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁶

Perkawinan merupakan “perikatan keagamaan”, karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi unsur batiniah/rohaniah.²⁷

Menurut Hukum Adat Perkawinan bukan hanya menyangkut kedua pasangan saja melainkan keluarga dan masyarakat adat sekitar. Karena masalah perkawinan merupakan suatu masalah yang erat kaitannya dengan perasaan, kesadaran serta pandangan hidup masyarakat beserta orang-orang yang bersangkutan. Oleh karena itu dilakukan upacara-upacara dengan maksud adanya peralihan status. Cara upacara perkawinan itu sebagai “*rites de passage*” (upacara peralihan) menurut **S. Van Genneep** adalah:

Upacara-upacara peralihan tersebut melambangkan peralihan suatu diri masing-masing mempelai, dari tadinya sendiri-sendiri terpisah, setelah melalui upacara-upacara tertentu menjadi hidup bersama sebagai suami isteri. Adapun tiga tingkatan menuju hidup bersama sebagai suami isteri menurut Genneep adalah:

1. Rites de separation (upacara perpisahan pelepasan dari status semula)
2. Rites de merge (upacara perjalanan menuju ke status yang baru)
3. Rites d'aggregation (upacara penerimaan ke dalam status yang baru)²⁸.

²⁶Bushar Muhammad, 2000, Pokok-Pokok Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 40

²⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, op.cit, h. 2

²⁸ Soerojo Wignjodipoero, 1982, Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan, PT. Gunung Agung, Jakarta, h. 118

Maka dari itu penyelenggaraan perkawinan adat senantiasa disertai dengan macam-macam upacara yang semuanya itu bertujuan menjamin terpenuhinya semua kepentingan. Hal ini dapat dilihat dari pendapat **R. Soerojo Wignjodipoero** yang mengatakan bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing²⁹.

Perkawinan yang dilaksanakan secara adat menandakan suatu ciri-ciri dari suatu masyarakat adat yang terdapat pada suatu daerah tertentu. Hal ini berdasarkan pendapat **I Gede A.B Wiranata** yang mengatakan bahwa Hukum Perkawinan Adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, sistem perkawinan, cara-cara pelamaran, harta perkawinan, upacara perkawinan dan putusannya perkawinan dalam struktur masyarakat hukum adat Indonesia.³⁰

Menurut pendapat Soerojo Wignjodipoero menyatakan bahwa pada dasarnya perceraian adat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Istri berzinah, perceraian yang disebabkan karena istri berzinah sudah barang tentu membawa akibat-akibat yang merugikan bagi istri, apabila ia tertangkap basah dan dibunuh, maka suaminya tidak perlu membayar “uang bangunan”. Apabila ia tidak dibunuh, maka ia atau keluarganya wajib membayar

²⁹ Soerojo Wignjodipoero, 1985, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, PT. Gunung Agung, Jakarta, h. 122

³⁰ I Gede A.B Wiranata, 2005, Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 16

uang delik, kadang-kadang sebesar jujur dan harus mengembalikan jujur dan disamping itu ia juga kehilangan haknya atas bagian harta gono-gini. Apabila istri meninggalkan ikatan perkawinan (bercerai tanpa membawa apa-apa demikian ini), maka di Jawa istri ini disebut “metu pinjungan” di daerah Pasundan disebut “balik teranjang”, di daerah Riau dan Jambi dinamakan “turun kain sehelai sepinggang”, di daerah Makasar dinamakan “solari bainenria”.

- 2) Kemandulan istri, istri tidak dapat mempunyai anak, sedangkan salah satu tujuan melakukan perkawinan itu adalah untuk memperoleh keturunan.
- 3) Impotensi suami dan istri, suami tidak dapat memenuhi kehidupan bersama sebagai suami dan istri, sehingga keturunan tidak akan diperoleh dari perkawinan tersebut.
- 4) Suami meninggalkan istri sangat lama ataupun istri berlaku sopan. Kedua-duanya disebabkan karena rasa saling mencintai antara suami dan istri itu memang sudah agak lama lenyap.
- 5) Adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak, adanya persetujuan antara suami dan istri untuk bercerai. Ini sangat jarang terjadi, sebab kehendak bersama ini pada umumnya oleh masing-masing keluarganya tidak dapat dibenarkan kecuali apabila hal itu disebabkan karena alasan-alasan yang lebih penting seperti kemandulan, impotensi dan lain sebagainya.³¹

Berdasarkan Pendapat diatas dapat dilihat bahwa yang paling menonjol serta ditempatkan pada urutan pertama penyebab perceraian adat adalah karena perbuatan zina yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan. Sedangkan yang jarang sekali terjadi adalah keinginan bersama kedua belah pihak.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19, sebab-sebab suatu perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

³¹ Soerojo Wignjodipoero, Op.Cit, h.47

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³²

Menurut C.S.T. Kansil dan Cristine S.T perceraian adalah:

“putusnya suatu pernikahan karena suatu sebab, dengan putusan hakim adapun alasan-alasan yang dipakai supaya permintaan perceraian berhasil adalah:

- a. Zina
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama itikad jahat
- c. Mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih
- d. Meluka berat atau menganiaya yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya
- e. Keretakan yang tidak dapat dipulihkan³³

Manusia merupakan makhluk yang tidak sempurna, yang tidak luput dari kesalahan, begitu juga dalam hal menjalani suatu hubungan berkeluarga. Kenyataannya adalah rumah tangga yang diharapkan tidak selalu berjalan dengan mulus, yang pada akhirnya terjadilah perceraian dalam keluarga tersebut.

Pada dasarnya tujuan dibentuknya perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, sejahtera, serta kekal untuk selamanya karena perkawinan merupakan peristiwa yang sakral bagi pasangan calon suami isteri. Namun tidak dapat dipungkiri dalam

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan di Indonesia Dengan Peraturan Pelaksananya, Pradya Paramita, Jakarta, Cetakan ke-8, h. 16

³³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T, 2000, Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, h.107

kenyataannya banyak pernikahan yang mengalami keretakan, yang mungkin disebabkan berbagai faktor seperti berbeda prinsip (tidak adanya kecocokan lagi) antara suami isteri maupun dengan mertua, perselingkuhan, kematian, serta adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan putusnya hubungan perkawinan atau disebut dengan perceraian atau *pacareatn* istilah yang digunakan oleh masyarakat Dayak Kanayatn.

Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai budaya sebagai cipta, karsa, dan rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia, selain itu hukum adat juga merupakan produk sosial yaitu sebagai hasil kerjasama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari suatu masyarakat hukum adat.³⁴

Menurut hukum adat, perceraian dapat terjadi karena hal-hal berikut ini:

- 1) Kematian ;
- 2) Istri berzina;
- 3) Istri tidak berketurunan;
- 4) Suami tidak dapat memenuhi kehidupan bersama sebagai suami istri (impoten suami);
- 5) Kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi; dan
- 6) Suami meninggalkan istri lama atau istri tidak berkelakuan sopan.³⁵

³⁴ Djamanat Samosir, 2014, Hukum Adat Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia, CV. Nuansa Aulia, Bandung, h. 2

³⁵ *Ibid.*, h. 293-294

Menurut ketentuan Dayak Kanayatn bahwa perceraian disebut juga sebagai “*Pacareatn*” yang diartikan secara harfiah yaitu pisah atau putus hubungan dengan suami isteri yang disebabkan suami menolak isteri atau sebaliknya isteri menolak suami. Perceraian dalam masyarakat Dayak Kanayatn merupakan perbuatan yang sangat tidak diinginkan atau diharapkan, perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu yang kuat dipakai suami atau isteri untuk melakukan perceraian atau perpisahan. Sedangkan pengertian perceraian menurut Dayak Kanayatn adalah putusnya hubungan suami isteri oleh karena tidak dapat diselamatkan atau dipertahankan lagi keutuhan atau keharmonisan rumah tangganya.

B. Tata Cara Adat Perceraian

Dalam menyelesaikan proses perceraian menurut hukum adat Dayak Kanayatn harus melalui beberapa tata cara yang juga merupakan suatu kebiasaan masyarakat sekitar dalam menyelesaikan kasus perceraian. Adapun tata cara yang dimaksudkan ialah:

1. Suami isteri yang ingin bercerai akan memberitahu keluarga mereka masing-masing bahwa mereka ingin berpisah atau bercerai, biasanya masing-masing keluarga dari pasangan tersebut berkumpul atau berunding untuk membahas masalah apa yang menyebabkan suami isteri tersebut ingin bercerai. Jika dalam perundingan masing-masing keluarga dapat menyatukan kembali suami isteri tersebut maka tidak perlu melaksanakan perceraian , namun sebaliknya jika dalam

perundingan tersebut pihak keluarga tidak bisa menyatukan pasangan yang ingin bercerai maka pasangan tersebut akan diurus oleh pengurus adat (*Timanggong*)

2. Kemudian pasangan yang ingin bercerai atau kedua orang tua dari pasangan tersebut datang menemui ketua adat setempat untuk memberitahukan masalah perceraian.
3. Selanjutnya, ketua adat mendatangi atau menyampaikan kepada ketua RT, Kepala Dusun, dan pengurus kampung untuk memperundingkan tempat, hari, serta tanggal pelaksanaan proses perceraian dan upacara adatnya.
4. Kedua pasangan suami istri yang akan bercerai, pihak keluarga besar dari kedua belah pihak, pengurus adat serta pengurus kampung berkumpul ditempat dan hari yang sudah disepakati atau ditentukan.
5. Sebelum menetapkan bahwa pasangan tersebut resmi bercerai, pengurus adat akan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada pasangan yang akan bercerai agar mereka bisa berdamai, namun jika kedua pasangan tersebut tidak memungkinkan untuk rujuk atau berdamai maka ketua adat akan memberikan sanksi serta proses perceraian dan upacara adatnya akan dilakukan.
6. Pasangan suami istri tersebut diberikan sanksi oleh ketua adat, maka kedua pasangan yang akan bercerai bersama-sama membayar sanksi tersebut, namun bagi yang mengajak bercerai sanksinya akan ditambah lebih berat.

7. Kemudian, pasangan tersebut mempersiapkan segala perlengkapan ritual adat yang telah ditentukan, mulai dari babi (*babotn*), ayam (*manok*) jantan, tempayan, serta alat-alat sesajen seperti beras biasa (beras *sungguh*), beras ketan (beras *poe'*), minyak goreng, gula merah, kapur sirih, rokok daun, tembakau jawa, dan lain-lain.
8. Setelah itu, pasangan suami istri yang akan bercerai tersebut mengadakan perjanjian-perjanjian serta membayar sanksi/denda yang telah ditentukan dan diberikan batas waktu membayar sanksi tersebut.

Sebelum memulai upacara adat perceraian, ketua adat yang memimpin dan terlebih dahulu mengatakan kepada semua orang yang hadir bahwa mereka berhak untuk berbicara dan mencari solusi yang terbaik, karena tidak ada gunanya berbicara dibelakang acara upacara adat itu berlangsung. Pada saat upacara adat perceraian ini lah kita berbicara dan mencari penyelesaian yang terbaik dan adil sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku pada masyarakat Dayak Kanayatn.

Setelah ketua adat memulai upacara adat perceraian maka diberikan kesempatan kepada pihak yang bercerai untuk memberikan alasan-alasan perceraian. Pihak yang diberikan untuk pertama kali menyampaikan alasan-alasan perceraian ialah pihak yang mengajukan permohonan perceraian, setelah itu diberikan kepada pihak yang akan diceraikan untuk memaparkan alasan-alasan mengapa dia setuju untuk diceraikan. Setelah mendengarkan alasan-alasan tersebut maka kedua belah pihak dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan untuk memberikan kesempatan

kepada pengurus adat yang hadir dan kepada semua orang yang hadir untuk menganalisa serta tanggapannya dengan mendengar alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh kedua belah pihak tadi. Setelah diperundingkan maka barulah ditentukan siapa yang akan membayar adat perceraian serta akibat dengan adanya perceraian sesuai dengan alasan-alasan yang dipaparkan oleh kedua belah pihak tadi.

Berbicara tentang adat perceraian, pasti tidak terlepas dengan sanksi adat, khususnya sanksi adat perceraian. Mengenai hal sanksi adat Dayak Kanayatn, sanksi adatnya berupa tahlil. Tahlil merupakan ukuran timbangan adat. Sanksi paling berat adalah $6\frac{1}{2}$ tahlil yang diperuntukkan bagi pasangan yang berzinah, kekerasan dalam rumah tangga, maupun karena pihak ketiga. Sedangkan sanksi paling ringan adalah $3\frac{1}{2}$ tahlil, dan sanksi ini dikenakan apabila perceraian itu dilakukan secara baik-baik misalnya suami meninggalkan istri Karena alasan pihak keluarga yang tidak suka sama istri, sedangkan kedua belah pihak ini masih saling saling dan mencintai.

Adapun upaya yang harus dilakukan oleh pasangan yang bercerai adalah membayar sanksi adat berupa barang-barang, yaitu:

1. 1 (satu) ekor babi (*babotn*) seberat 25 kg
2. 1 (satu) ekor ayam (*manok*) jantan $1\frac{1}{2}$ kg
3. Tempayan

4. Alat-alat sesajen seperti beras biasa (beras *Sungguh*), beras ketan (beras *poe'*), minyak goreng, gula merah, kapur sirih, rokok daun, dan tembakau jawa.

Seperti yang sudah kita lihat diatas bahwa alat-alat dan barang-barang sesajen tersebut harus dipenuhi oleh pembayar adat. Apabila semua itu tidak dipenuhi maka selama hidupnya akan tertimpa musibah dan akan berurusan dengan Tuhan mereka yang disebut dengan "*Jubata*". *Jubata* ini lah yang dikatakan menurunkan adat kepada nenek moyang Dayak Kanayatn. Dalam mengungkapkan kepercayaan kepada jubata, mereka memiliki tempat ibadah yang disebut "*panyugu* dan *padagi*". Selain itu juga diperlukan seorang imam atau seorang penghubung antara manusia dengan jubata yang mereka sebut sebagai *Panyangahatn* khususnya di desa Pak Bulu Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah. Dalam hal upacara adat selain *Panyangahatn* yang menjadi penghubung antara manusia dengan jubata juga masih ada yang disebut *Pangaraga* dan *Pasirah*. Fungsi *Pangaraga* adalah sebagai penyelesaian kasus dalam upacara adat perceraian dan *Pasirah* berfungsi sebagai menjatuhkan hukuman kepada pihak yang menceraikan.

Alat-alat dan barang-barang sesajen untuk membayar adat itu memiliki arti sendiri, yaitu:

- Seekor babi (*babotn*), melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Maka ketika terjadi perceraian, memberikan babi (*babotn*) diharapkan tidak ada terjadinya penurunan kemakmuran dan kesejahteraan.

- Ayam (*manok*) jantan melambangkan bahwa kita berdoa kepada Tuhan yang disebut dengan *Jubata*
- Tempayan, melambangkan sebagai pengganti tubuh manusia karena ketika terjadi perceraian manusia itu diceraikan atau dipisahkan, maka tempayan itu sebagai pengganti dari tubuh yang diceraikan.

Selain membayar adat berupa barang-barang, pasangan yang bercerai juga harus membayar adat berupa uang. Adapun sanksi-sanksi berupa uang ini seperti:

1. Kepala Bayar, artinya bahwa pihak yang menceraikan harus membayar uang sejumlah Rp150.000,00 kepada pihak yang akan diceraikan. Uang ini dilambangkan bahwa yang menceraikan harus membayar harga diri oleh pihak yang diceraikan karena pihak yang akan diceraikan tidak terima untuk diceraikan.
2. Narayun Adat, artinya selain harus membayar uang kepada pihak yang akan diceraikan, pihak yang menceraikan juga harus membayar sejumlah uang Rp75.000,00 kepada pengurus adat.
3. Siam Tuha, artinya pihak yang menceraikan juga harus membayar uang sejumlah Rp75.000,00 kepada Kepala Desa.
4. Siam Kampung, artinya pihak yang menceraikan harus membayar uang sejumlah Rp50.000,00 kepada seluruh kampung yang akan dimasukkan kedalam uang kas desa setempat.

5. Siam Pasirah, artinya pihak yang menceraikan harus membayar uang sejumlah Rp75.000,00 kepada ketua adat sebagai penerima pengaduan sebelum dilangsungkan upacara adat perceraian.
6. Siam Waris, artinya pihak yang menceraikan harus membayar uang sejumlah Rp10.000,00 kepada waris-waris yang dirugikan misalnya waris terdiri dari 8 (delapan) orang, yaitu 2 (dua) orang dari pihak ibu dan 2 (dua) orang dari pihak bapak. Demikian juga dari pihak perempuan. Jadi 4 (empat) orang dari pihak laki-laki dan 4 (empat) orang dari pihak perempuan, maka jumlahnya menjadi 8 (delapan) orang. Jadi, kedelapan orang ini diberi masing-masing uang sejumlah Rp10.000,00, maka siam waris ini dibayarkan oleh pihak yang menceraikan berjumlah Rp80.000,00.
7. Siam Panyapu Muha, artinya yang menceraikan harus membayar uang sejumlah Rp100.000,00 kepada pihak yang akan diceraikan karena diibaratkan wajah pihak yang diceraikan ini sudah tidak dihargai lagi dan pihak yang menceraikan sudah siap untuk meninggalkan rumah tangganya untuk selamanya.

Di dalam hukum adat putusnya perkawinan atau bercerai, karena disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu:

1. Karena kematian

Perceraian yang diakibatkan karena salah satu pihak meninggal dunia, hal ini tentu tidak akan dikenakan sanksi karena perceraian tersebut terjadi bukan karena kehendak mereka melainkan sudah dikehendaki oleh Tuhan.

2. Karena perceraian

Adalah putusnya hubungan perkawinan atas kehendak kedua pasangan suami atau istri. Tentu berbeda dengan yang disebabkan oleh kematian, perceraian terjadi karena kedua belah pihak atau salah satu pihak ingin berpisah, yang tentunya akan dikenakan sanksi.

Pada umumnya perceraian terjadi disebabkan berbagai faktor yang timbul, baik dari pihak suami atau dari pihak istri misalkan saja, adanya perselingkuhan, perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masalah ekonomi dan lain sebagainya.

C. Akibat Hukum Dari Perceraian Adat

Apabila terjadi perceraian atau putusnya perkawinan dalam masyarakat hukum adat tentunya dilihat pada suami isteri dan keluarga yang bersangkutan. Akibat hukum bagi pasangan yang melangsungkan perceraian menurut hukum adat membawa akibat hukum terhadap anak-anak serta harta warisan.

Menurut **Soerojo Wignjodipoero**, menyatakan:

“Anak-anak selama masih berumur kurang dari 2 atau 3 tahun selalu turut dengan ibunya. Setelah 3 tahun atau lebih maka anak-anak itu dapat mengikuti ketentuan-ketentuan adat yang berlaku dalam lingkungan hubungan kekeulargaan mereka atau apabila tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan yang demikian ini, mereka mengikuti dan taat kepada ketentuan-ketentuan pada waktu perceraian”.³⁶

Menurut **H. Hilman Hadikusuma** adalah:

“Pada umumnya menurut hukum adat yang ideal, baik putus perkawinan karena kematian mauapun karena perceraian, membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami isteri terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat dan terhadap harta bersama (harta pencarian), harta bawaan, harta hadiah/pemberian, warisan dan atau harta peninggalan pustaka”.³⁷

Menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa; “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusannya pengadilan”. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka baik suami atau istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Suami yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri. Kemudian, untuk harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (pasal 37), hukum yang dimaksud ialah hukum agama, adat, dan hukum-hukum lainnya (penjelasan pasal

³⁶ Soerojo Wignjodipuoero, op.cit, h. 148

³⁷ H. Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perjanjian Adat*, PT. Citra Aditiya Bakri, Bandung, h.189

37). Sedangkan mengenai harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sudah barang tentu dikuasai masing-masing (pasal 35 ayat 2).³⁸

Menurut hukum Gereja tidak mungkin ada perceraian sebagaimana disebutkan oleh **H. Hilman Hadikusuma**, yaitu:

“Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur hal-hal yang berhubungan dengan akibat suatu perceraian, karena itu pula disini disebutkan apa yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan pasal 41, sebagai berikut:

- a. Baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak; pengadilan keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak memenuhi kewajiban itu, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”.³⁹

Dengan demikian akibat hukum yang berlaku terhadap harta benda dikalangan masyarakat Dayak Kanayatn, yaitu apabila perceraian ini terjadi atas kemauan suami maka harta benda jatuh kepada isteri dan suami harus bersedia meninggalkan rumah, begitu juga sebaliknya apabila perceraian terjadi atas kemauan isteri maka harta benda jatuh kepada suami dan isteri harus bersedia meninggalkan rumah.

Kemudian akibat hukum terhadap anak, apabila yang menceraikan itu adalah suami maka anak-anak akan ikut ibu dan begitu juga dengan

³⁸ Tolib Setiady, op.cit, h. 250

³⁹ K. wantjik Saleh, 1980, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 44

sebaliknya. Hal ini dikarenakan apabila salah satu pihak yang diceraikan baik itu isteri ataupun suami maka harta bendanya jatuh kepada pihak yang diceraikan dan pihak yang diceraikan inilah yang mempunyai tanggungjawab untuk membiayai keperluan anak-anaknya.

Jadi berdasarkan uraian diatas maka anak-anak berhak menerima biaya penghidupan dan pihak yang diikuti waktu menikah berhak atas harta yang mereka peroleh bersama selama menikah.

Akibat hukum perceraian terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama, maka suami isteri dapat bertindak atas persetujuan antara kedua belah pihak, dan mengenai harta bawaan yang diperoleh suami atau isteri sebelum perkawinan maka mereka mempunyai hak sepenuhnya atas hak mereka masing-masing dalam perbuatan hukum atas harta tersebut.

Menurut **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** pasal 41 akibat putus nya perkawinan karena ialah:

- a. Baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak; pengadilan keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak memenuhi kewajiban itu, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”.⁴⁰

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Akibat hukum bagi pasangan yang melakukan perceraian tentu akan dikenakan sanksi adat sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku (dalam hal ini hukum adat Dayak Kanayatn), pasangan yang bercerai akan dikenai sanksi berupa membayar denda/sanksi adat seperti Babi (*babotn*), Ayam (*manok*), beras biasa (beras *Sungguh*), beras ketan (beras *poe'*), tempayan, minyak goreng, gula merah, dan sebagainya. Namun, jika ada pasangan yang ketahuan tidak melaksanakan perceraian adat (hanya berpisah rumah atau tidak selayaknya menjadi suami istri lagi), maka ketika salah satu diantara mereka ingin melakukan pernikahan lagi dengan orang lain, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena dia (salah satu pasangan yang belum melaksanakan perceraian secara adat) masih memiliki hubungan pernikahan dengan yang sebelumnya.

D. Upaya Fungsionaris Adat Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian

Hakikat kehidupan manusia adalah suatu kehidupan bersama di dalam suatu organisasi teratur yang dinamakan masyarakat. Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia dalam kenyataan itu selalu memerlukan orang lain disebut mahluk social (*zoon politicon*) oleh Aristoteles. Bahkan menurut P.J. Bouman manusia baru menjadi manusia selalu hidup dalam kewajiban untuk hidup secara teratur. Kekuatan-kekuatan itu diwujudkan dalam norma-norma atau kadah-kaidah yang digunakan sebagai petunjuk atau pedoman bagaimana seharusnya manusia

berperilaku. Norma/kaidah-kaidah itu merupakan suatu takaran terhadap perbuatan mana yang harus atau tidak seharusnya dilakukan. Pedoman tersebut ada dan diadakan karena manusia tidak mempunyai pandangan yang sama untuk mencapai kehidupannya.

Fungsionaris adat menjadi kebutuhan masyarakat adat dan menjadi mitra yang menghubungkan antara pemerintah dengan mereka serta melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat itu sendiri.

Fungsionaris adat adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk baik secara sengaja maupun sebagai sebuah lembaga yang telah ada serta tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, dimana mereka memiliki hak dan wewenang dalam mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.⁴¹

Fungsionaris adat merupakan para tetua/tokoh adat yang tergabung dalam sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar yang tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat hukum adat tersebut atau dalam masyarakat hukum adat tertentu. Fungsionaris adat terdiri dari Temenggung, Ketua Adat, dan tokoh-tokoh masyarakat, betugas dalam membina dan melestarikan

⁴¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

budaya dan adat istiadat serta menjalin hubungan antara tokoh adat dengan pemerintah setempat, dan mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat.
2. Mewakili masyarakat adat berhubungan keluar, yaitu dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adat.
3. Mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik.
4. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan di setiap jenjang organisasi lembaga adat sepanjang penyelesaiannya itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu fungsionaris adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.
2. Memelihara stabilitas nasional agar dapat memberi peluang luas kepada aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas

penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, agar dapat melaksanakan pembangunan yang lebih berkualitas, adil, dan demokratis.

3. Menciptakan suasana yang menjaminn terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

Fungsi dari fungsionaris adat adalah sebagai berikut:

1. Sebagai penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat terhadap pemerintah setempat
2. Sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan masyarakat
3. Sebagai penyokong dalam pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
4. Sebagai pelaksana dalam pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah
5. Sebagai fasilitator untuk meningkatkan peran aktif masyarakat, terutama dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya yang ditujukan untuk menunjang pemberdayaan masyarakat

6. Sebagai pencipta hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah setempat
7. Sebagai lembaga social tradisional yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara warga masyarakat.

Dalam penyelesaian adat, ada suatu keputusan yang dibuat oleh Temenggung adat berupa Surat Keputusan hukum adat dan surat perjanjian kedua belah pihak. Hukum adat dimaksudkan hanya sekedar membuat pelaku atau pelanggar adat menjadi jera atau kapok, namun lebih dari itu yakni membuat nya menjadi sadar atau insyaf bahwa perbuatannya sudah merugikan orang lain serta dirinya dan telah melanggar norma masyarakat.

Apabila terjadi pelanggaran dalam masyarakat hukum adat, maka pengurus adat akan mengambil keputusan atas kasus tersebut. Pada prinsipnya penjatuhan sanksi adat adalah sebagai tindakan hukum bukan ditujukan untuk balas dendam. Penjatuhan sanksi adat lebih merupakan sarana untuk mengembalikan keseimbangan alam sehingga tercipta harmoni dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pengurus adat memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Prosedur penegakkan hukum oleh pengurus adat dilakukan dengan cara

mempertahankan pedoman-pedoman atau ajaran-ajaran adat dalam proses pengambilan keputusan atas suatu kasus.⁴²

Fungsionaris adat berfungsi sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa melalui tokoh adat karena tokoh adat seperti contohnya ketua adat dianggap lebih memahami adat istiadat di suatu wilayah masyarakat adat. Upaya yang dilakukan oleh fungsionaris adat pastinya untuk mencegah pasangan tersebut bercerai, maka dari itu dilakukannya lah mediasi saat pasangan suami istri tersebut dikumpulkan, karena perceraian dianggap memberikan pengaruh negatif serta pertanda sial bagi kampung tersebut.

⁴² Otje Salman Soemadiningrat, 2011, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, PT. Alumni, Bandung, h. 16